



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara cerai talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
(umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Produksi Jajanan, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
██████████, sebagai Pemohon.

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████
██████████ (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
██████████ Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan dan mendengar keterangan

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan, tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten/Kota Karawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang selama kurang lebih 10 tahun, dan terakhir tinggal di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED] [REDACTED], usia 23 tahun;
 - 4.2. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED] [REDACTED], usia 23 tahun;
 - 4.3. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED] [REDACTED], usia 12 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 12 tahun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh/sebagian besar penghasilan Pemohon dan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Termohon tidak mematuhi Pemohon untuk tidak bekerja di luar negeri yang mana Pemohon sudah melarangnya untuk tidak pergi bekerja;
- 5.3. Termohon telah menikah lagi secara Agama dengan pria lain yang tidak dikenal berdasarkan keterangan dari anak Pemohon dan saudara-saudara Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2018 dimana Pemohon merasa sakit hati dikarenakan Termohon dekat dengan pria lain selama di luar negeri. Kemudian Termohon memutuskan pergi dari rumah dan tidak lama kemudian disusul dengan kepergian Pemohon dari rumah menuju ke Bali. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon belum mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 475/0176/II/2025 tertanggal 17 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Perbekel Kediri. Oleh karenanya, Pemohon mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan tanggal 17 Februari 2025, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara tercatat Nomor: 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman sejak 7 tahun lalu saya bekerja di Karawang;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak yaitu pertama [REDACTED], Perempuan, lahir di Karawang pada tanggal [REDACTED], usia 23 tahun, kedua, [REDACTED], Laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal [REDACTED], usia 23 tahun, dan ketiga [REDACTED], Laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal [REDACTED], usia 12 tahun;
 - Bahwa saksi tahu dan saksikan ketika saya bertamu empat kali kerumah Pemohon dan Termohon di Karawang, saya melihat antara Pemohon dan Termohon sering terlihat diam dan saling cuek;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon saling diam saja;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sudah tinggal di Tabanan dan Pemohon pernah pergi ke Karawang hanya untuk menghadiri acara pernikahan anaknya, dan Termohon saat itu sudah tinggal di Karawang dan tidak tinggal bersama di Tabanan, jadi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], umur 44 tahun, Agama Hindu, Pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman sejak 7 tahun lalu saksi bekerja di proyek di Karawang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak yaitu pertama [REDACTED], Perempuan, lahir di Karawang pada tanggal [REDACTED], usia 23 tahun, kedua, [REDACTED], Laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal [REDACTED], usia 23 tahun, dan ketiga [REDACTED], Laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal [REDACTED], usia 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena ketika saya bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon tujuh tahun yang lalu, saya lihat antara Pemohon dan Termohon lebih sering saling diam, namun saya tidak berani menanyakan apa masalahnya. Dan saat itu yang saya ketahui juga, Termohon pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai TKW,

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



namun Termohon tidak memberikan ijin;

- Bahwa saksi tahu sekitar tiga tahun yang lalu saksi datang ke Karawang untuk menghadiri pernikahan anak Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu saya lihat Termohon sudah digandeng oleh laki-laki lain, yang menurut keluarga Pemohon dan Termohon yang hadir saat itu, laki-laki yang digandeng oleh Termohon adalah suami barunya;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) secara tercatat Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dan bahagia selama 12 tahun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan seluruh/sebagian besar penghasilan Pemohon dan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon tidak mematuhi Pemohon untuk tidak bekerja di luar negeri yang mana Pemohon sudah melarangnya untuk tidak pergi bekerja, Termohon telah menikah lagi secara Agama dengan pria lain yang tidak dikenal berdasarkan keterangan dari anak Pemohon dan saudara-saudara Termohon, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2018 dimana Pemohon merasa sakit hati dikarenakan Termohon dekat dengan pria lain selama di luar negeri. Kemudian Termohon memutuskan pergi dari rumah menuju ke Bali. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri, keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, nmaun tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Kartu Identitas Pemohon) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan termasuk pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Pemohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi sejak kurang lebih 7 tahun lamanya hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah Pemohon, dan Termohon tidak mematuhi Pemohon untuk tidak bekerja di luar negeri, Termohon dekat dengan Pria Idaman lain, keluarga berupaya merukunkan dan medamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2018 atau 7 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena faktor ekonomi, Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah Pemohon, Termohon tidak mematuhi Pemohon untuk tidak bekerja di luar negeri, Termohon dekat dengan Pria Idaman lain;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak peduli lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang terdekat sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.
- Bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah Pemohon, Termohon tidak mematuhi Pemohon untuk tidak bekerja di luar negeri, Termohon dekat dengan Pria Idaman lain, sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian.
- Bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.
- Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Pemohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

- Bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

- Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b, oleh karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbna tanggal 17 Februari 2025, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 35/SEK.PA.W30-A3/KU1.1.1/1/2025 tanggal 17 Februari 2025, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2025;

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	63.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	123.000,00

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah).